ASAS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN

Nurul Sasmita

Bank Kalimantan Selatan
E-mail: sasmita_nurul@yahoo.com

Abstract :

The aims of this thesis is (1) to investigate and explain the positions of corporations in conducting banking criminal acts, and (2) also to identify and explain the criminal responsibility of bank as the perpetrator in banking criminal acts. This research is normative, conceptual approach and the approach of legislation regarding responsibility principles of the corporation for banking criminal acts.

Corporations have chances in committing a crime, especially banking criminal acts just by making a corporation recognized as a subject of existence apart from human beings, so that in practice there is a criminal offense committed by the corporation. The corporation takes part in the occurrence of a crime. In practice, the determination of a criminal offense conducted by the corporation is known through two things: first, the works of the committee: they should be constructed as they use the principles of the liability of corporation's criminal actions. Principally, stakeholders and officials or employees of a corporation have the responsibility for its own corporate actions; second, errors in the corporation, as long as it is in the science of criminal law, the overview of criminals is still often associated with physical actions performed by the manufacturers (fysieke dader) but this can be overcome by the study of "functional actors" (functionele dader). We can prove that the action of committee or employees of the corporation in the society act traffic concerned, the acts of the corporation errors in the forms (dolus or culpa) must be regarded as corporate faults.

Towards the corporations that make banking criminal acts we can have their responsibility with the principles of strict liability. On the principle of strict liability, it is known that the responsibility is on them even if they do not have the required mens rea. The substance of this principle is that the perpetrator has been punished if the perpetrator may have provable conduct prohibited by the criminal provision (actus reus) without see the inner attitude. In this conception, the corporation is considered having responsibility for physical acts performed by management. A corporation convicted in principles is intended to develop a sense of justice in the corporation who commits banking criminal acts as stated in Article 46 paragraph (2), so that if a corporation committed criminal acts, we can also have the responsibility of the corporation.

Keywords: *Banking Criminal Acts, Corporation, Responsibility*

Abstrak :

Menurut peraturan perundang-udangan, korporasi sebagai subyek hukum dapat dikenakan pidana sebagaimana manusia melakuka tindak pidana. Pada praktiknya, penentuan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi diketahui melalui dua hal, yaitu pertama tentang perbuatan pengurus yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi maka digunakanlah asas pertanggungjawaban pidana. Pada asas tersebut stakeholder maupun pengurus atau pegawai suatu korporasi, bertanggungjawab terhadap perbuatan korporasi itu sendiri. dan kedua tentang kesalahan pada korporasi, memang selama ini dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (fysieke dader) namun hal ini dapat diatasi dengan ajaran "pelaku fungsional" (functionele dader). Kita dapat membuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan maka kesalahan dalam bentuk (dolus atau culpa) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi. Terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan asas strict liability. Pada asas strict liability diketahui bahwa pembebanan tanggung jawab pidana kepada pelakunya sekalipun pelakunya

tidak memiliki mens rea yang dipersyaratkan. Adapun substansi dari asas ini adalah pelaku sudah dapat dijatuhi pidana apabila pelaku telah dapat dibuktikan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana (actus reus) tanpa melihat sikap batinnya. Dalam konsepsi ini, korporasi dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pengurus (direksi dan komisaris). Dipidananya korporasi pada asas ini dimaksudkan dapat menimbulkan rasa keadilan pada korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan, sehingga apabila korporasi melakukan tindak pidana maka korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kata kunci: *Korporasi, Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Perbankan*

PENDAHULUAN

Kebijakan telah mendorong bagi timbulnya kejahatan ekonomi di bidang perbankan yang dilakukan oleh korporasi dan sekaligus juga telah memunculkan adanya korban, disamping itu adanya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi menunjukkan telah terjadi perkembangan mengenai pelaku kejahatan ekonomi di bidang perbankan. Jika semula hanya bank yang dianggap sebagai sasaran atau target pelaku kejahatan. Pada perkembangannya, bank pun dapat melakukan kejahatan atau sebagai pelaku kejahatan.

Keberadaan korporasi seharusnya memberikan manfaat kepada negara dan bangsa, yang apabila aspek tanggung jawab sosial tersebut dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Khusus pada masa pemerintahan Orde Baru yang lalu, korporasi tumbuh dengan pesat, tetapi justru banyak kurang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, banyak diantaranya yang merugikan keuangan negara dengan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, perlu untuk dikaji lebih mendalam mengenai aspek pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai suatu faktor deteren guna mencegah berulangnya kejahatan korporasi yang merugikan keuangan negara, apakah telah diakomodasi oleh hukum positif, dan bagaimana bentuk dan penerapannya.[1]

Terhadap kedudukan korporasi dalam tindak pidana perbankan ini, M. Arief Amrullah, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jember, dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2011 di Jakarta, Selasa, 15 November 2011, menyatakan bahwa, "Bank pun dapat melakukan kejahatan atau sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan".[2] Ia juga mengatakan bahwa korban kejahatan korporasi umumnya cukup besar, karena itu menurutnya sudah seharusnya ada perlindungan hukum pidana, baik terhadap korban potensial maupun korban nyata, namun sayangnya, menurutnya belum ada proses untuk meminta pertanggungjawaban pidana bank sebagai korporasi. Hal inilah yang kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

[1] *Ibid*., hlm. 12-13.

[2] Hukum Online. 2011. *Pidana Korporasi Tak Berlaku Bagi Perbankan*. http://www.hukumonline.com. Diakses pada tanggal 16 Juli 2014.

tersebut menimbulkan pertanyaan tentang keberlakuan prinsip pidana korporasi di dunia perbankan.

M. Arief Amrullah juga menyebutkan bahwa berdasarkan UU Perbankan, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Ini berarti jika terjadi tindak pidana di bidang perbankan, bank sebagai korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Konsep UU Perbankan sejalan dengan konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sehingga dalam hal ini ia beranggapan bahwa UU Perbankan dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan bidang hukum administratif yang memuat sanksi pidana.

Sesuai dengan rumusan Pasal 46 UU Perbankan, sanksi pidana tidak dijatuhkan kepada korporasi, yang dikenakan pidana hanyalah mereka yang memberi perintah melakukan penghimpunan dana atau yang bertindak sebagai pimpinan terhadap penghimpunan dana tersebut atau kedua-duanya, atau dapat dikatakan bahwa Pasal 46 ayat (2) menganut doktrin *Vicarious Liability*, yaitu doktrin yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (pertanggungjawaban pidana pengganti). Apabila yang diterapkan hanya doktrin *Vicarious Liability* pada Pasal 46 maka dirasa tidak adil, dan tidak hanya cukup kalau dengan menggunakan doktrin *Vicarious Liability* saja, karena pada praktiknya adanya aktivitas bank gelap tersebut dilatarbelakangi oleh sebuah korporasi, sehingga dapat dimungkinkan juga meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasinya, sehingga dalam hal ini harusnya diterapkan doktrin *Strict Liability*, yaitu pertanggungjawaban pidana langsung, yang dalam hal ini seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang lain tidak ada kesalahan (*mens rea*). Prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan, atau dengan perkataan lain suatu prinsip tanggung jawab yang memandang "kesalahan" sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.

Selain penghimpunan dana masyarakat yang tidak berizin atau bank gelap, juga terdapat tindak pidana perbankan lainnya seperti tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, serta tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Dan kalau pada akhirnya korporasi harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kedudukan korporasi dalam melakukan tindak pidana perbankan? Dan bagaimana pertanggungjawaban pidana

bank selaku pelaku dalam tindak pidana perbankan?

PEMBAHASAN

Kedudukan Korporasi Dalam Melakukan Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana ekonomi, yaitu suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting di dalam masyarakat atau pekerjaannya.[3] Tindak pidana perbankan dapat pula dikatakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja (lalai) yang dilakukan oleh korporasi dan/atau anggota-anggota pengurusnya dalam menjalankan setiap bentuk usahanya (usaha bank) sehingga menimbulkan kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil baik bagi masyarakat maupun bagi negara, baik yang disadari maupun yang tidak disadari yang terjadi dalam suatu wilayah negara tertentu ataupun lintas batas negara (transnasional) dengan waktu yang seketika ataupun dengan jangka waktu. Tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana kerah putih (*white collar crime*), tindak pidana ekonomi, serta tindak pidana bisnis. Dikatakan sebagai *white collar crime* karena pelaku kejahatan ini bukan orang-orang yang berasal dari kalangan sosial - ekonomi rendah tetapi juga dari kalangan sosial - ekonomi yang tinggi.

Disadari bahwa kejahatan perbankan atau tindak pidana perbankan selalu berhubungan erat dengan kegiatan ekonomi atau kegiatan yang berkaitan dengan dunia bisnis (*business related activities*). Mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh korporasi yang dalam hal ini adalah bank dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau bisnisnya, dijelaskan Clinard dan Yeager bahwa: "Terdapat dua pandangan yang secara umum dapat dipakai untuk menjelaskan kejahatan bisnis, yaitu, model tujuan yang rasional dan model organik. Terhadap model yang pertama, model tujuan yang rasional, yaitu model atau pendekatan yang mengutamakan untuk mencari keuntungan, sedangkan model yang kedua yakni model organik lebih menekankan pada hubungan antara perusahaan dengan lingkungan ekonomi dan politiknya.[4]

Menurut Conklin, kejahatan atau tindak pidana korporasi (dalam hal ini adalah bank) maupun kejahatan bisnis memiliki dimensi ekonomi, yakni : "*Business crime is an illegal act, punishable in the course of a legitimate occupation or pursuit in the industrial or commercial sector for the purpose of obtaining, or obtaining business or personal advantage*".[5] (Kejahatan atau

[3] Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Indone-sia*. Jakarta: Kencana, Jakarta, hlm. 160.

[4] I. S. Susanto. 1995. *Kejahatan Korporasi.* Semarang: BP Universitas Diponegoro (UNDIP), hlm. 29.

[5] Steven Box. 1983. *Power Crime and Mystification*, hlm. 20.

tindak pidana bisnis adalah tindakan ilegal yang diancam dengan sanksi pidana, yang dilakukan oleh seorang individu dan/atau sektor komersial untuk tujuan memperoleh uang atau harta atau keuntungan, menghindari pembayaran uang atau kerugian harta benda, atau untuk memperoleh keuntungan pribadi).

Berbicara masalah tindak pidana perbankan, maka tidak akan lepas dari pertanggungjawaban pidana korporasinya, dalam hal ini kedudukan korporasi sebagai pelaku dalam tindak pidana perbankan. Permasalahan pertanggungjawaban perseroan terbatas sebagai korporasi pelaku tindak pidana (secara umum) dan tindak pidana perbankan adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. Oleh sebab itu, hanya manusia alamiah yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Karena korporasi dianggap sebagai orang, yang mempunyai organ layaknya manusia alamiah, maka korporasi harus dianggap mempunyai kalbu.[6] *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi bisa dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi.

Tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana yang mempunyai motif dan tujuan ekonomi, sehingga akibat yang ditimbulkan tentu saja kerugian di bidang perekonomian yang sangat luas, tidak hanya perseorangan atau kelompok masyarakat bahkan perekonomian suatu negara dilakukan oleh pelaku yang mempunyai kemampuan lebih dengan memanfaatkan teknologi.

Tindak pidana perbankan menunjukan pada pelanggaran dan kejahatan hukum perbankan yang dilakukan oleh korporasi. Konstruksi yuridis yang dipakai untuk mengatakan bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana perbankan adalah apabila tindak pidana itu dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang masih dalam lingkup kewenangannya dan untuk kepentingan korporasinya. Jika tidak demikian, itu bukanlah tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh korporasi.

Di dalam aktivitas korporasi di bidang hukum perdata terdapat kemungkinan adanya penyimpangan yang dikenal dengan *ultra vires*, yaitu tindakan direksi yang dilakukan berada di luar maksud dan tujuan perseroan dan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar perseroan, yang dapat diminta pertanggung-

[6] Emily Finch dan Stefan Fafinski. 2011. *Criminal Law*, 3rd Ed. Harlow, Essex, England: Pearson Education Ltd, hlm. 124.

jawaban pribadi pengurusnya secara perdata. Demikian pula halnya jika terjadi penyimpangan dalam bentuk melanggar ketentuan hukum pidana, akan terjadi tindak pidana korporasi.

Tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan/atau pegawai dari korporasi, pada setiap tindakan yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa mewakili korporasi, yang dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana. Baik kepada korporasi maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Agar korporasi dapat diminta pertanggungjawaban, dari apa yang telah dilakukan direksi atau pegawainya (agen-agennya), maka harus dipenuhi: 1) *Actus reus*, artinya perbuatan dilakukan harus di dalam lingkup kekuasaannya. Dengan kata lain, perbuatan dalam menjalankan tugasnya itu masih dalam cakupan tugas atau kewenangan korporasi; 2) Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*mens rea*); 3) Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang cakap jiwa atau mentalnya.[7]

Di Indonesia, sebenarnya *corporate crime* bukan hal yang baru, melainkan hal lama yang senantiasa berganti kemasan, yang dalam perkembangannya ditemukan pandangan para ahli yang mewacanakan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Prodjodikoro, misalnya, menyatakan bahwa dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang manusia, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang paling dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. Maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subjek suatu tindak pidana. Hukuman pidana ini tentunya hanya yang berupa denda, yang dapat dibayar dari kekayaan perkumpulan.[8]

R. Soerjatin berpendapat bahwa mengenai pertanggungjawaban badan hukum tidak ada lagi keraguan. Yang harus menjalani hukuman adalah anggota pengurus, yang melakukan pelanggaran. Hukuman denda dengan sendirinya harus dibayar oleh badan hukum itu dari kasnya.[9]

---

[7] Djoko Sarwoko.1995. *Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis*, dalam Varia Peradilan, Tahun XII, No. 146, November 1995. Jakarta: Ikahi, hlm. 150.

[8] Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Erecso, hlm. 50.

[9] R. Soerjatin.1987. *Hukum Dagang dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 79.

Demikian juga dengan Simons, yang berpendirian bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam beberapa hal haruslah dapat diterima.[10]

Apabila konstruksi yuridis tersebut di atas dibawa ke dalam tindak pidana perbankan, maka suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana apabila dilakukan oleh pengurusnya yang apabila tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan AD-ART dan melanggar UU Perbankan, yang mana dalam AD-ART nya adalah bertindak untuk dan atas nama bank, namun dalam praktiknya dilakukan penyimpangan atas AD-ART.

Pendelegasian tanggungjawab dan wewenang pada suatu korporasi raksasa cenderung mengakibatkan lemahnya koordinasi dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Pemimpin terkadang tidak mengetahui keputusan atau langkah-langkah usaha yang dilakukan oleh struktur di bawahnya dalam mencapai target yang telah ditentukan oleh korporasi atau atasannya. Terkadang bawahan yang menerima instruksi dari atasan menempuh cara yang melanggar hukum dalam rangka mencapai target yang diinstruksikan atasan. Situasi inilah yang kerap kali menjadi celah bagi para pimpinan untuk melepaskan diri dari tanggungjawab yang muncul kemudian atas masalah-masalah yang timbul sebagai kon-sekuensi instruksi-instruksi yang mereka berikan dalam menjalankan korporasi.

Mengenai masalah hubungan antara atasan dan bawahan berkaitan pengambilan keputusan atau langkah-langkah usaha yang melanggar hukum, Kriesberg mengemukakan 3 (tiga) model pengambilan keputusan korporasi yang melanggar hukum, yaitu: 1) *Rational action model*, dimana korporasi dilihat sebagai unit tunggal yang secara rasional bermaksud melanggar hukum apabila hal tersebut merupakan kepentingan korporasi; 2) *Organization process model*, korporasi dilihat sebagai suatu sistem unit-unit yang terorganisasi secara longgar, dimana macam-macam unit korporasi mungkin tidak mematuhi hukum karena menghadapi kesulitan untuk dapat memenuhi produk yang ditargetkan, sehingga untuk dapat memenuhinya mereka cenderung melakukannya dengan melanggar hukum seperti misalnya dengan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk menjaga keselamatan kerja, iklan yang menyesatkan dan sebagainya; 3) Kejahatan korporasi merupakan produk dari keputusan-keputusan yang dibuat secara individual untuk kepentingan pribadi.[11]

Pendapat Kriesberg tersebut di atas mencoba membedakan antara keputusan korporasi yang melanggar hukum yang benar-benar dilakukan oleh korporasi dalam rangka mendapatkan keuntungan yang

[10] D. Simons.1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana.* Bandung: Pionir Jaya, hlm. 195.

[11] *Ibid.*, hlm. 28.

besar, keputusan melanggar hukum yang dilakukan oleh para bawahan dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan oleh atasan, serta keputusan melanggar hukum yang dibuat individu dalam struktur korporasi untuk keuntungan perseorangan atau pribadi. Begitu rumitnya struktur organisasi dan sub-sub sistem yang ada dalam sebuah korporasi, sehingga tidak jarang tanpa disadari, tindakan-tindakan yang dilakukan dalam menjalankan bisnis korporasi telah melanggar hukum dan merugikan bahkan membahayakan masyarakat.

Hakekat korporasi dapat dilihat dari pernyataan klasik Viscount Haldane L.C. yang menyatakan bahwa korporasi adalah suatu abstraksi. Ia tidak lagi memiliki pikirannya sendiri dibanding dengan tubuhnya sendiri; kehendak yang dijalankan dan bersifat mengarahkan harus secara konsisten dilihat pada seseorang yang untuk tujuan tertentu mungkin disebut agen/wakil, tetapi yang sebenarnya mengarahkan pikiran dan kehendak dari korporasi, (yaitu) ego dan pusat korporasi.[12] Pernyataan ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa korporasi dapat melakukan kejahatan itu sendiri, yaitu dengan melalui pejabat seniornya yang memiliki kedudukan dan kekuasaan untuk berperan sebagai otak dari korporasi.

Dengan demikian, pejabat senior yang dimaksud oleh hukum adalah orang-orang yang mengendalikan korporasi, baik sendirian maupun bersama-sama dengan pejabat senior yang lain. Para pejabat senior tersebut mencerminkan dan mewakili pikiran atau kehendak dari korporasi. Hal inilah yang membedakan mereka dengan para pegawai biasa dan agen yang hanya melaksanakan apa yang telah diarahkan oleh pejabat senior. Para pengendali korporasi dalam pengertian luas adalah “para direktur dan manajer”.

Korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila pengurus persero sudah terbukti oleh putusan hakim tingkat pertama ataupun tingkat akhir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dalam praktiknya diketahui terdapat kerugian persero. Setelah itu baru korporasi dapat diminta pertanggung-jawaban karena pengurus korporasi bertindak untuk dan atas nama korporasi, namun terlebih dahulu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana terlebih dahulu terhadap pengurusnya, baru bisa menetapkan status korporasinya.

Pertanggungjawaban Pidana Bank Selaku Pelaku Dalam Tindak Pidana Perbankan

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, seperti dianggap sebagai kata lain yang berakhiran dengan "*tio*" maka "*corporatio*" dianggap sebagai kata benda (*substantivum*) yang berasal dari kata kerja "*corporare*"

[12] Peter Gillies (Penyunting: Barda Nawawi Arief). 1990.*Criminal Law.,* hlm. 126.

yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* itu sendiri berasal dari kata *corpus* yang dalam bahasa Indonesia berarti "badan". Dengan penjelasan di atas, Muladi dan Dwidja Priyatno menyimpulkan bahwa *corporatio* dapat diartikan sebagai proses memberikan badan atau proses membadan-kan. Dengan demikian maka akhirnya *corporatio* itu berarti hasil pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain, dapat pula dikatakan bahwa korporasi merupakan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.[13]

Menurut Garner dan Bryan A. Pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris *corporation* yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh undang-undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya.[14] Kenneth S. Ferber dalam bukunya *Corporation Law* menyatakan bahwa: "*A corporation is artificial person. It can do anything a person can do. It can buy and sell property, both real and personal, in its own name. It can sue and be sued in its own name. It is formal*".[15] (Korporasi adalah buatan orang. Korporasi dapat melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh manusia. Korporasi dapat membeli dan menjual properti, baik yang nyata secara pribadi dan atas namanya sendiri. Hal ini menyebabkan korporasi dapat menuntut dan dituntut secara resmi atas namanya sendiri). Sedang-kan menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Hukum* dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus,* yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.[16]

Berbeda dengan pendapat para ahli di atas, Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korporasi dapat dilihat dalam artinya secara sempit, maupun dilihat dalam artinya yang luas. Beliau menyatakan bahwa; "Menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdatalah yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga

[13] *Ibid.*, hlm. 12.

[14] Garner dan Bryan A. 2003. *Black's Law Dictionary* (Second Pocket Edition), hlm. 147.

[15] Kenneth S. Ferber. 2002. *Corporation Law.* Prentice Hall, hlm. 18.

[16] Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 13.

halnya dengan matinya korporasi. Suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum".[17]

Sedangkan secara luas sebagai pengertian korporasi dalam hukum pidana, beliau mendefinisikan korporasi sebagai berikut: "Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum".[18]

Terkait dengan hal ini, H. Setiyono mengemukakan bahwa: "Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum (*rechtspersoon*), *legal body* atau *legal person*. Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat dari perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana dalam konsep hukum perdata. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang-orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan".[19]

Berdasarkan penjelasan mengenai korporasi di atas, dapat disimpulkan bahwa bank dapat dikategorikan sebagai suatu korporasi sehingga secara konseptual dinilai dapat melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana perbankan) dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Persoalan berikutnya, apabila bank dapat dikategorikan sebagai suatu korporasi yang dinilai dapat melakukan suatu tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, pertanyaannya adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana bank selaku pelaku dalam tindak pidana perbankan? Guna menjawab pertanyaan tersebut akan diuraikan mengenai doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, model pertanggungjawaban pida-na korporasi dan sanksi pidana yang dapat dimintakan terhadap bank yang melakukan tindak pidana perbankan.

Doktrin-doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

- ***Identification Theory*** **atau** ***Direct Liablity Doctrine***

[17] Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.* Jakarta: Grafiti Pers, hlm. 43.

[18] *Ibid.*, hlm. 45.

[19] H. Setiyono. 2003. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua Cetakan Pertama. Malang: Banyumedia Publishing hlm. 17.

Menurut doktrin ini, korporasi yang dalam hal ini adalah bank dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui "pejabat senior" (*senior officer*) dan di-identifikasi sebagai perbuatan dari perusa-haan atau korporasi itu sendiri, dengan demikian maka perbuatan "pejabat senior" (*senior officer*) dipandang sebagai perbuatan korporasi. Jadi, dalam teori ini agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggung-jawaban pidana maka orang yang melaku-kan tindak pidana tersebut harus dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan "*directing mind*" dari korporasi tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan bahwa: "*The acts and state of mind the person are the acts and state of mind of the corporation*" (tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi).[20]

Dalam teori identifikasi, pertang-gungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi harus memperhatikan dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional korporasi, yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas nama korporasi. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilaku-kan oleh korporasi, hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pejabat senior korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut.

- ***Strict Liability* atau *Absolute Liability***

Doktrin kedua yang mendukung pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *strict liability* atau *absolute liability* atau yang disebut juga dengan pertanggung-jawaban tanpa kesalahan atau disebut dengan *no-fault liability* atau *liability without fault*. Dalam prinsip ini pertang-gungjawaban pidana dapat diminta-kan tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, sering dipersoalkan apakah *strict liability* itu sama dengan *absolute liability*. Mengenai hal ini, terdapat dua pendapat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pendapat pertama dapat dikatakan bahwa kelompok pertama ini menyamakan pengertian antara *strict liability* dan *absolute liability*. Adapun alasan atau dasar pemikirannya bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan adalah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi, se-seorang yang sudah melakukan tindak pida-

[20] Muladi. *Op. Cit.*, hlm. 21.

na yang memenuhi rumusan undang-undang harus atau mutlak dapat dipidana.[21]

Hamzah Hatrik mendefinisikan bahwa *strict laibility* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat.[22] Di samping itu, Hanafi dalam bukunya *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* dalam Hukum Pidana menegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liabiltiy* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, dalam hal ini tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adanya *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adanya *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).[23]

Selain itu, Siswanto Sunarso dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa* juga menerangkan bahwa menurut doktrin "*strict liability*" (pertanggungjawaban ketat) seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai "*liability without fault*" (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).[24] Pendapat senada juga diutarakan oleh Muladi sebagaimana dikutip oleh M. Hamdan dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan.*[25]

Terkait dengan hal ini, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa dalam hukum pidana yang terjadi belakangan, dikenalkan pula tindak pidana-tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang disyaratkan. Cukuplah apabila dapat dibukti-kan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus,* yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Tindak pidana-tindak pidana yang demikian itu disebut *offences of strict liability* atau yang sering dikenal juga sebagai *offences of absolute prohibitation.*[26]

Argumentasi yang hampir serupa dikemukakan pula oleh Ted Honderich di

[21] *Ibid.*, hlm. 40.

[22] Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Strict Liability* dan *Vicarious Liability*). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 110.

[23] Hanafi. 1997. *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana.* Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, hlm. 15.

[24] Siswanto Susanto. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa.* Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 141.

[25] M. Hamdan. 2000. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup.* Bandung: Mandar Maju, hlm. 89-90.

[26] Sutan Remy Sjahdenini. *Op. Cit.*, hlm. 78.

mana ia mengemukakan bahwa *premisse* (dalil atau alasan) yang bisa dikemukakan untuk penerapan *strict liability* adalah : a) sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu; b) sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk menghindari adanya bahaya yang sangat luas; c) pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability* adalah ringan[27]

- ***Vicarious Liability Doctrine***

Doktrin *vicarious liability* didasarkan pada *employment principle.* Yang dimaksud dengan *employment principle* dalam hal ini bahwa majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruh atau karyawannya. Jadi dalam hal ini terlihat prinsip "*the servant's act is the master act ini law*" atau yang dikenal juga dengan prinsip *the agency principle* yang berbunyi: "*The company is liable for the wrongful acts of all its employess*". *Vicarious Liability Doctrine* ini sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti (pertanggungjawaban menurut hukum di mana seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain" (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).[28]

Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau kesalahan atau perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban seperti ini hampir seluruhnya diterapkan pada tindak pidana yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, tidak terhadap semua delik atau tindak pidana dapat dilakukan secara *vicarious.* Pengadilan telah mengembangkan beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan secara khusus mengenai hal ini. Salah satunya adalah *employement principle* sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Mengenai *employment principle* ini, Peter Gillies mengemukakan beberapa pendapat dalam kaitannya dengan *vicarious liability*, yaitu : 1) Suatu perusahaan atau korporasi (seperti halnya manusia sebagai pelaku atau pengusaha) dapat bertanggung jawab secara pengganti untuk perbuatan yang dikemukakan oleh karyawan atau agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*; 2) Dalam hubungannya dengan "*employment principle*", tindak pidana ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan "*summary offences*" yang berkaitan dengan peraturan perdagangan; 3) Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak mengarahkan atau memberi petunjuk atau

[27] Muladi dan Dwidja Priyatno. *Op. Cit.,* hlm. 108.

[28] Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.,* hlm. 41.

perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan dalam beberapa kasus, *vicarious liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi yang diberikan, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggung-jawaban akan tetap muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan yang bersangkutan.[29]

Dalam *employment principle*, majikan adalah pihak yang utama yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh di mana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup perkerjaannya. Di negara Australia dinyatakan dengan tegas bahwa *the vicar's criminal act* (perbuatan dalam delik *vicarious*) dan *the vicar's guilty mind* (kesalahan atau sikap batin jahat dalam delik *vicarious*) adalah tanggung jawab majikan. Berbeda halnya dengan negara Inggris, *a guilty mind* hanya dapat dianggap menjadi tanggung jawab majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relavan (*a relevan "delegation" of power and duties*) menurut undang-undang.[30] Dengan kata lain ada prinsip delegasi (*delegation principle*) yang dianut, di mana kesalahan (*guilty mind*) dari buruh atau karyawan dapat dipertanggungjawabkan kepada majikan, hanya apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban dan hanya untuk delik yang ditentukan oleh undang-undang (*statutory offences*).

[29] Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, hlm. 236.
[30] Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, hlm. 152.

Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

- **Pertanggungjawaban Pengurus korporasi sebagai pembuat**

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. Sistem ini membedakan "tugas mengurus" dari "pengurus". Ketentuan yang menunjukkan bahwa tindak pidana hanya dilakukan oleh manusia adalah Pasal 51 W.v.S atau Pasal 59 KUHP, yang berbunyi "Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana (sebagai alasan penghapusan pidana).

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi

dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan, dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan, karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.[31]

Sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.

- **Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab**

Sistem pertanggungjawaban korporasi yang kedua ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab; yang dipandang dilakukan korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk.* Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Roeslan Saleh setuju bahwa prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran saja.[32]

- **Korporasi sebagai pembuat sekaligus dan sebagai yang bertanggung jawab**

Sistem pertanggungjawaban korporasi yang ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar pembenar atau alasan-alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut. *Pertama*, karena dalam berbagai

[31] Roeslan Saleh. 1984. *Tentang Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.* Jakarta: BPHN, hlm. 20-51.

[32] *Ibid.*

tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana hukum pidana hanya memidana pengurus saja. *Kedua*, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memerhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/ atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus saja tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurus atau pengurus saja.[33]

Oemar Seno Adji Guru Besar Hukum Universitas Indonesia dan mantan Ketua Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa kemungkinan adanya pemidanaan terha-dap persekutuan, ia didasarkan tidak saja atas pertimbangan utilitis, melainkan atas dasar-dasar yang teoritis dapat dibenarkan.[34] Dapat dikatakan bahwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi maka pidananya dijatuhkan kepada: a) korporasi itu sendiri; b) yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan perbuatan atau kelalaian itu; atau c) kedua-duanya.

Sanksi Pidana yang Dapat Dijatuhkan terhadap Korporasi (Bank)

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dipisahkan dari masalah pidana dan pemidanaan, oleh karena suatu tindak pidana apabila dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, maka konsekuensi lebih lanjut dari hal itu adalah penjatuhan pidana. Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kapan dan bagaimana suatu sanksi

[33] *Ibid.*, hlm. 51-52.

[34] Oemar Seno Adji. 1984. *Hukum (Acara) Pidana dalam ProspeksiI*. Jakarta: Erlangga, hlm. 160.

pidana ditujukan pada korporasi, menurut Clinard dan Yeagar haruslah memenuhi kriteria-kriteria tertentu, dimana jika kriteria itu tidak ada maka sebaiknya sanksi per-datalah yang digunakan. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah: 1) *The degree of loss to the public* (Derajat kerugian terhadap publik); 2) *The lever of complicity by high corporate manager.* (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager); 3) *The duration of the violation* (Lamanya pelanggaran); 4) *The frequensi of the violation by the corporation (*Frekuensi pelanggaran oleh korporasi); 5) *Evidence of intent to violate* (Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran); 6) *Evidence of extortion, as in bribery cases* (Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus suap); 7) *The degree of notoriety engendered by the media* (Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media); 8) *Precedent in law* (jurisprudensi); 9) *The history of serious, violation by the corporation* (Riwayat pelanggaran-pelang-garan serius oleh korporasi); 10) *Deterence potential* (Kemungkinan pencegahan); 12) *The degree of cooperation evinced by the corporation* (Derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).[35]

Pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi harus dipertimbangkan benar urgensinya.[36] Dan dasar pertimbangan pemi-danaan korporasi menurut Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Badan Pengkajian Hukum Nasional, dalam laporan hasil Pengkajian Bidang Hukum tahun 1980/1981 menyatakan bahwa jika dipidananya pengu-rus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan-saingannya sangat berarti".[37] Dengan demikian dipidananya pengurus saja tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Kalau dilihat secara global, maka tujuan pemidanaan korporasi menyangkut tujuan bersifat integratif yang mencakup: 1) Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya; sedangkan tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut; 2) Tujuan pemidanaan adalah perlindungan

[35] Barda Nawawi Arief. Loc. *Cit.*, hlm. 237 - 238.

[36] H. Setiyono. *Op. Cit.*, hlm. 116-117.

[37] Dwidja Priyatno. 2004. K*ebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia.* Bandung: CV. Utomo, hlm. 121.

masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui tindak pidana; 3) Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah untuk penegakan adat istiadat masyarakat, dan untuk mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi; 4) Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan/keseimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan beberapa faktor.[38] Jadi pemidanaan terhadap korporasi harus sesuai dengan pendirian integratif tentang tujuan pemidanaan seperti tersebut di atas.

Menurut Suprapto yang menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan pada perusahaan atau korporasi (yang dalam hal ini bank) adalah: 1) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu; 2) Pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas-fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan atau korporasi selama waktu tertentu; 3) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan selama waktu tertentu.[39]

Menurut Brickey mengemukakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanyalah denda (*fine*). Akan tetapi, apabila dengan dijatuhkannya sanksi berupa penutupan seluruh korporasi, maka pada dasarnya merupakan "*corporate death penalty*", sedangkan sanksi berupa segala bentuk pembatasan terhadap aktivitas korporasi, maka pada hakikatnya mempunyai hakikat sama dengan pidana penjara atau pidana kurungan, sehingga dikenal ada istilah "*corporate imprisonment*". Bahkan pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim (*publication*), merupakan sanksi yang sangat ditakuti oleh suatu korporasi.[40]

Perumusan pidana pokok yang lain selain pidana denda (*fine*) sebagaimana sering dirumuskan dalam beberapa undang-undang yang tersebar di luar KUHP dewasa ini, dapat saja dilakukan oleh karena menurut Barda Nawawi Arief, jenis pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan atau diterapkan terhadap korporasi dapat berupa: 1) *Financial sanction,* dalam hal ini misalnya denda, peningkatan pajak yang harus dibayar, dan lain sebagainya; 2) *Structure sanctions;* 3) *Restriction entrepreneurialctivities,* dalam hal ini misalnya

[38] *Ibid*., hlm. 121-123.

[39] Muladi dan Dwijda Priyatno. *Op. Cit.*, hlm. 114.

[40] Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.,* hlm. 53.

pembatasan kegiatan usaha, pembubaran korporasi; 4) *Stigmatising sanctions.* Namun mengingat korporasi atau perusahaan yang dalam hal ini adalah bank adalah "bisnis kepercayaan", nampaknya *stigmatising sanctions* dapat menjadi sanksi yang paling ditakuti oleh korporasi termasuk pula bagi bank.

Selain berbagai alternatif sanksi tersebut di atas, terdapat alternatif sanksi pidana lain yang dapat dibebankan atau dijatuhkan terhadap suatu korporasi yang dalam hal ini bank adalah perampasan asset korporasi yang dilakukan baik secara pidana (perampasan *in-personam* atau perampasan subjektif) ataupun perampasan aset yang dilakukan secara perdata (perampasan *in-rem* atau perampasan objektif), serta perampasan keuntungan korporasi dari tindak pidana.

Dengan sanksi berupa perampasan keuntungan yang diperoleh korporasi dari melakukan tindak pidana, diharapkan dapat mencegah korporasi untuk melakukan tindak pidana. Namun demikian, perampasan keuntungan tersebut bukan berart tindak mengandung kelemahan, yakni sulitnya memperkirakan secara tepat jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh korporasi dan kelambatan penanganan perkara. Hakim akan mengalami kesulitan untuk memperkirakan jumlah keuntungan yang diperoleh korporasi dari kejahatan yang dilakukan (tindak pidana), mengingat kompleksitas persoalan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi.[41] Korporasi akan menggunakan segala macam cara untuk dapat lolos dari jeratan hukum berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, lebih-lebih jika korporasi tersebut merupakan gabungan dari beberapa korporasi. Selain itu, kelambatan dalam penanganan perkara mulai dari tingkat penyidikan sampai pada pemeriksaan di pengadilan akan mempersulit pelaksanaan sanksi tersebut.

PENUTUP

Berpeluangnya korporasi dalam melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana perbankan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum yang diakui keberadaannya selain dari manusia, sehingga dalam praktiknya pun terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi turut andil dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pada praktiknya, penentuan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut diketahui melalui dua hal, yaitu pertama tentang perbuatan pengurus yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi maka digunakanlah asas pertanggungjawaban pidana. Pada asas tersebut *stakeholder* maupun pengurus atau pegawai suatu korporasi, bertanggungjawab terhadap perbuatan korporasi itu sendiri. dan kedua

[41] Sara Sun Bela. 2009. *A response to the Critics of Corporate Criminal Liability*, *American Criminal Law Review, Vol. 49*, hlm. 1483.

tentang kesalahan pada korporasi, memang selama ini dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (*fysieke dader*) namun hal ini dapat diatasi dengan ajaran "pelaku fungsional" (*functionele dader*). *Kita* dapat membuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan maka kesalahan dalam bentuk (*dolus* atau *culpa*) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi.

Terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan asas *strict liability.* Pada asas *strict liability* diketahui bahwa pembebanan tanggung jawab pidana kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang dipersyaratkan. Adapun substansi dari asas ini adalah pelaku sudah dapat dijatuhi pidana apabila pelaku telah dapat dibuktikan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana (*actus reus*) tanpa melihat sikap batinnya. Dalam konsepsi ini, korporasi dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pengurus (direksi dan komisaris). Dipidananya korporasi pada asas ini dimaksudkan dapat menimbulkan rasa keadilan pada korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan seperti yang tercantum dalam Pasal 46 ayat (2), sehingga apabila korporasi melakukan tindak pidana maka korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

A, Bryan dan Garner. 2003. *Black's Law Dictionary* (Second Pocket Edition).

Abidin, A. Z. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Abdurrachman, A. 1963. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, (Inggris-Indonesia), jilid I. Jakarta: Yayasan Prapancha.

Adil, Soetan K. Malikoel. 1955. *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*. Jakarta: PT. Pembangunan.

Adji, Oemar Seno. 1984. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi.* Jakarta: Erlangga.

Ali, Chidir. 1982. *Yurisprudensi Indenesia tentang Hukum Pidana Ekonomi.* Bandung: Binacipta.

--------. 1987. *Badan Hukum.* Bandung: Alumni.

Ali, Mahrus. 2013. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Amrullah, M. Arief. 2002. *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*. Jurnal Hukum FH. UII No. 21 Vol. 9 – 2002.

Arrasjid, Chainur. 2011. *Hukum Perbankan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, Barda Nawawi. 1982. *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern,* Kertas Kerja pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR Surabaya, tanggal 25-27 Februari 1980. Bandung: Binacipta.

--------.1988. *Perbandingan Hukum Pidana.* Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH – UNDIP.

--------. 2002. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

--------. 2005. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi,* XI-2005, Kerja sama FH UBAYA, Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi dan ASPEK HUPIKI, di Hyatt Hotel Surabaya tanggal 14-16 Maret 2005.

--------. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

--------. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

--------. 2011. *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Atmasasmita, Romli. 1996. *Perbandingan Hukum Pidana,* Cetakan I. Bandung: Mandar Maju.

--------. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

--------. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta Timur: Prenada Media.

Bahiej, Ahmad. 2009. *Hukum Pidana.* Yogyakarta: Teras.

Bela, Sara Sun. 2009. *A response to the Critics of Corporate Criminal Liability, American Criminal Law Review, Vol. 49.*

Chazawi, Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Compton, Eric N. 1991.*Principle of Banking,* (terjemahan Alexander Oey). Jakarta: Akademika Pressindo.

Dix, Goerge E. 1979. *Gilbert Law Summeries Criminal Law*. Eleventh Edition. New York: Harcourt Brace Jivaninich Legal and Proffesional Publications. Inc.

Djumhana, Muhammad. 1996. *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia*), Cet. I. Bandung: Citra Aditya Bakti.

--------. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bhakti.